



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAN NURAHMAN Bin KARTIWA SUPANDI.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun ( 24-07-1995) .
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkong Rt. 04 /05 Desa Wangunjaya Kec  
Cisaga Kab. Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
9. Pendidikan : SLTP.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Maman Nurahman Bin Kartiwa Supandi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021.

Terdakwa Maman Nurahman Bin Kartiwa Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021.

Terdakwa Maman Nurahman Bin Kartiwa Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021.

Terdakwa Maman Nurahman Bin Kartiwa Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa Maman Nurahman Bin Kartiwa Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama MAMAN NURAHMAN BIN KARTIWA SUPANDI bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana dakwaan “ TUNGGAL ” kami Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna ungu ,
  - 8 (delapan ) buah anak mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya lancip ,
  - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi
  - 1 (satu) buku BPKB dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman ,
  - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman ,
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO GT, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SURYAMAN als. SURYA BIN KOSIDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MAMAN NURAHMAN BIN KARTIWA SUPANDI dan kawannya saksi SURYAMAN ALS. SURYA BIN KOSIDIN ( dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah ) , baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan masjid AL KHOER , di dusun Burunggendis II Rt. 09 /03 Desa Sukaraja kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk YAMAHA MIO GT , warna merah , tahun 2014 No. Reg. : Z-4013-PL , STNK an. Undang Suparman , seharga kurang lebih Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi JAJANG JAMALUDIN BIN UJU atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya atas ide saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin , terdakwa telah diajak oleh saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin untuk melakukan kejahatan , karena sedang tak punya uang terdakwa menyetujui , selanjutnya setelah bersepakat dan saling pengertian satu sama lain akan peran dan tugas masing-masing, lalu terdakwa dan saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lokasi sasaran dengan naik kendaraan umum / elp jurusan Banjar-Bandung ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya di jalan raya Sindangkasih kab. Ciamis sekitar jam 04.15 wib , saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin memberhentikan kendaraan elp yang ditumpangi bersama terdakwa tersebut dan keduanya turun , lalu keduanya berjalan kaki mencari-cari target sasaran sampai akhirnya mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah no. pol Z-4013-PL yang sedang diparkir di halaman depan masjid yang pagar halamannya terbuka , selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar sepi dan memungkinkan karena orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh , lalu saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin berjalan perlahan mendekati sepeda motor tersebut yang kondisinya dalam keadaan terkunci kontak dan lehernya, kemudian dengan menggunakan alat kunci palsu letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin merusak kunci kontak motor sehingga kunci lehernya dapat terbebas/terbuka, sementara terdakwa sendiri bertugas mengawasi dan memantau keadaan / situasi sekitar tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter, selanjutnya dengan alat kunci letter T tersebut saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin langsung menghidupkan mesin motor / kendaraan tersebut , setelah mesinnya hidup lalu kendaraan tersebut langsung dibawa keluar halaman dan dikendarai oleh saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Cisaga , sesampai di daerah Cisaga terdakwa diturunkan oleh saksi Suryaman als. Maman Bin Kosidin , selanjutnya saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin sendirian membawa kendaraan hasil kejahatan tersebut ke daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran untuk dijual, kemudian melalui perantara sdr. Ridwan (DPO) kendaraan hasil kejahatan tersebut laku dijual dengan harga Rp 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ), dan dari hasil penjualan tersebut saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin memberi upah /komisi kepada sdr. Ridwan (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), memberi bagian untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian saksi Suryaman als. Surya Bin Kosidin sendiri , dan saat ini uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari , dimana akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suryaman als. Maman Bin Kosidin yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Jajang Jamaludin Bin Uju selaku pemilik sah kendaraan tersebut merasa dirugikan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya lebih dari Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAMAN NURAHMAN BIN KARTIWA SUPANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. JAJANG JAMALUDIN Bin UJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 No. Pol : Z-4013 –PL pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 diketahui sekitar jam 04.45 wib, di depan masjid Al Khoer , dusun Burunggendis II Rt. 09 /03 Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih kab. Ciamis;
- Bahwa kendaraan R2 tersebut dibeli dari showroom pada tahun 2020 dengan harga cash Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekitar jam 04.15 wib kendaraan R2 tersebut saksi parkir di halaman depan masjid Als Khoer , di dusun Burunggendis II Rt. 09/03 desa Sukaraja kec. Sindangkasih kab. Ciamis ;
- Bahwa sewaktu ditinggalkan melaksanakan sholat subuh di dalam masjid, kendaraan tersebut saksi parkir dalam keadaan terkunci stang /leher dan kunci kontaknya dipegang oleh saksi ;
- Bahwa selesai saksi melaksanakan sholat subuh sekitar jam 04.45 wib dan ketika hendak pulang ternyata sepeda motor milik saksi sudah hilang / tidak ada di tempatnya semula diparkir;
- Bahwa yang mengetahui kendaraan saksi hilang saat itu adalah sdr. Ikin dan sdr. H. Abdurahman yang bersama-sama dengan saksi melaksanakan ibadah sholat subuh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**2. H. ABDUL RACHMAN Bin H. ZAKARIA**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jajang Jamaludin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 No. Pol : Z-4013-PL pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 diketahui sekitar jam 04.45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib , di depan masjid Al Khoer , di dusun Burunggendis II Rt 09/03 Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis ;

- Bahwa sebelum hilang, kendaraan tersebut diparkir oleh saksi Jajang Jamaludin di halaman depan masjid Al Khoer ;
  - Bahwa sekitar jam 04.45 wib setelah selesai melaksanakan sholat subuh dan saksi Jajang Jamaludin hendak menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya diketahui kendaraan R2 tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula diparkir ;
  - Bahwa sewaktu memarkir kendaraan R2 di halaman masjid tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan lehernya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**3. SURYAMAN Als. SURYA Bin KOSIDIN**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib , di depan masjid Al Khoer , di dusun Burunggendis II Rt. 09/03 Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, terdakwa bersama saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa setelah saling berbagi tugas, saksi bersama terdakwa berangkat dari rumah saksi terdakwa mencari objek /target sasaran dengan naik elp jurusan Banjar –Bandung dan sesampai di daerah Ciamis tepatnya di jl Raya Sindangkash kab. Ciamis sekitar jam 04.15 wib terdakwa dan saksi turun dari kendaraan yang ditumpangi dan berjalan kaki mencari objek sasaran ;
- Bahwa sewaktu berjalan kaki mencari sasaran, saksi melihat di halaman depan masjid Al Khoer 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dimana halaman depan masjid tersebut kondisi terbuka karena gerbangnya tidak ditutup dan situasi sekitar sepi sebab orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah tersebut, sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter dari lokasi sasaran ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Mio GT pada saat diparkir di halaman depan masjid tadi dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya saksi merusak kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik saksi yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci stang terbuka ;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang motor, selanjutnya sepeda motor saksi dorong keluar halaman masjid sejauh beberapa meter, lalu saksi hidupan mesinnya dengan menggunakan alat yang sama, setelah mesin kendaraan tersebut hidup langsung terdakwa kendaraai dengan berboncengan bersama terdakwa menuju ke arah Langkaplancar kab. Pangandaran namun di daerah Cisaga terdakwa diturunkan;
- Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh saksi dibawa ke daerah Cigugur Pangandaran dan dijual melalui perantara sdr. Ridwan (DPO) dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut selanjutnya saksi bagi-bagi, saksi mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , sdr. Ridwan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya buat saksi sendiri sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang bagian saksi tersebut saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib , bertempat di depan masjid AL KHOER , di dusun Burunggendis II Rt. 09 /03 Desa Sukaraja kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, saksi Suryaman bersama terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT , warna merah , tahun 2014 No. Reg. : Z-4013-PL ;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Suryaman untuk melakukan pencurian, karena sedang tak punya uang maka terdakwa menyetujui ajakan tersebut ;
- Bahwa setelah bersepakat dan saling pengertian satu sama lain akan peran dan tugas masing-masing, lalu saksi Suryaman dan terdakwa berangkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah terdakwa menuju ke lokasi sasaran dengan naik kendaraan umum jurusan Banjar-Bandung ;

- Bahwa selanjutnya di jalan raya Sindangkasih kab. Ciamis sekitar jam 04.15 wib, saksi Suryawan memberhentikan kendaraan elp yang ditumpangi bersama terdakwa tersebut dan keduanya turun;
- Bahwa kemudian saksi Suryawan dan terdakwa berjalan kaki mencari-cari target sasaran sampai akhirnya saksi Suryawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah no. pol Z-4013-PL yang sedang diparkir di halaman depan masjid yang pagar halamannya terbuka ;
- Bahwa pada waktu berangkat menuju ke lokasi sasaran, saksi Suryawan membawa alat-alat kejahatan berupa kunci letter T ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat kunci palsu letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Suryawan merusak kunci kontak motor sehingga kunci lehernya dapat terbebas/terbuka, sementara terdakwa bertugas mengawasi dan memantau keadaan / situasi sekitar tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa setelah saksi Suryawan berhasil membuka kunci leher motor, lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman masjid dan langsung menghidupkan mesin motor tersebut dengan alat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor langsung dikendarai oleh saksi Suryawan dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Cisaga ;
- Bahwa sesampai di daerah Cisaga terdakwa diturunkan oleh saksi Suryawan, selanjutnya saksi Suryawan sendirian membawa kendaraan hasil kejahatan tersebut ke daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut laku terjual melalui perantara sdr. Ridwan (DPO) dengan harga Rp 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ), dari hasil penjualan tersebut saksi Suryawan memberi upah /komisi kepada sdr. Ridwan (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), memberi bagian untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian saksi Suryawan;
- Bahwa saat ini uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna ungu ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan ) buah anak mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya lancip ;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buku BPKB dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman ;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO GT;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib , bertempat di depan masjid AL KHOER , di dusun Burunggendis II Rt. 09 /03 Desa Sukaraja kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, saksi Suryaman bersama terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT , warna merah , tahun 2014 No. Reg. : Z-4013-PL ;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Suryaman untuk melakukan pencurian, karena sedang tak punya uang maka terdakwa menyetujui ajakan tersebut ;
- Bahwa setelah bersepakat dan saling pengertian satu sama lain akan peran dan tugas masing-masing, lalu saksi Suryaman dan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lokasi sasaran dengan naik kendaraan umum jurusan Banjar-Bandung ;
- Bahwa selanjutnya di jalan raya Sindangkasih kab. Ciamis sekitar jam 04.15 wib, saksi Suryawan memberhentikan kendaraan elp yang ditumpangi bersama terdakwa tersebut dan keduanya turun;
- Bahwa kemudian saksi Suryawan dan terdakwa berjalan kaki mencari-cari target sasaran sampai akhirnya saksi Suryaman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah no. pol Z-4013-PL yang sedang diparkir di halaman depan masjid yang pagar halamannya terbuka ;
- Bahwa pada waktu berangkat menuju ke lokasi sasaran, saksi Suryaman membawa alat-alat kejahatan berupa kunci letter T ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat kunci palsu letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Suryawan merusak kunci kontak motor sehingga kunci lehernya dapat terbebas/terbuka, sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertugas mengawasi dan memantau keadaan / situasi sekitar tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter;

- Bahwa setelah saksi Suryawan berhasil membuka kunci leher motor, lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman masjid dan langsung menghidupkan mesin motor tersebut dengan alat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor langsung dikendarai oleh saksi Suryawan dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Cisaga ;
- Bahwa sesampai di daerah Cisaga terdakwa diturunkan oleh saksi Suryawan, selanjutnya saksi Suryawan sendirian membawa kendaraan hasil kejahatan tersebut ke daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut laku terjual melalui perantara sdr. Ridwan (DPO) dengan harga Rp 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ), dari hasil penjualan tersebut saksi Suryawan memberi upah /komisi kepada sdr. Ridwan (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), memberi bagian untuk terdakwa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bagian saksi Suryawan;
- Bahwa saat ini uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;
4. Unsur “untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SURYAMAN Als. SURYA Bin KOSIDIN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib , di depan masjid Al Khoer , di dusun Burunggendis II Rt. 09/03 Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, terdakwa bersama saksi Maman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah milik saksi JAJANG JAMALUDIN Bin UJU;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saling berbagi tugas, terdakwa bersama saksi Maman Nurahman berangkat dari rumah saksi Maman Nurahman mencari sasaran dengan naik elp jurusan Banjar –Bandung dan sesampai di daerah Ciamis tepatnya di jl Raya Sindangkash kab. Ciamis sekitar jam 04.15 wib terdakwa dan saksi Maman Nurahman turun dari kendaraan yang ditumpangi dan berjalan kaki mencari objek sasaran ;
- Bahwa sewaktu berjalan kaki mencari objek /target sasaran, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah di halaman depan masjid Al Khoer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah tersebut, sementara saksi Maman Nurahman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter dari lokasi sasaran ;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat diparkir di halaman depan masjid tadi dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci stang terbuka ;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang motor, kemudian sepeda motor terdakwa dorong keluar halaman masjid sejauh beberapa meter, lalu terdakwa hidupkan mesinnya dengan menggunakan alat yang sama, setelah mesin kendaraan tersebut hidup langsung terdakwa kendaraai dengan berboncengan bersama saksi Maman Nurahman menuju ke arah Langkaplancar kab. Pangandaran namun di daerah Cisaga saksi Maman Nurahman diturunkan;
- Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh terdakwa dibawa ke daerah Cigugur Pangandaran dan dijual melalui perantara sdr. Ridwan (DPO) dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut selanjutnya terdakwa bagi-bagi , dimana saksi Maman Nurahman mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) , sdr. Ridwan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) dan sisanya buat terdakwa sendiri sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama saksi Maman telah mengambil barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi JAJANG JAMALUDIN Bin UJU mengambil barang tersebut secara melawan hukum dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib , di depan masjid Al Khoer , di dusun Burunggendis II Rt. 09/03 Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, terdakwa bersama saksi Maman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah milik saksi JAJANG JAMALUDIN Bin UJU;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah tersebut, sementara saksi Maman Nurahman bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat kejadian dalam jarak sekitar 20 meter dari lokasi sasaran ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut selanjutnya terdakwa bagi-bagi , dimana saksi Maman Nurahman mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) , sdr. Ridwan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) dan sisanya buat terdakwa sendiri sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Karson. Ada pembagian tugas dan pembagian hasil curian maka pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa terdakwa merusak kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T milik yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci stang terbuka ;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang motor, kemudian sepeda motor terdakwa dorong keluar halaman masjid sejauh beberapa meter, lalu terdakwa hidupkan mesinnya dengan menggunakan alat yang sama, setelah mesin kendaraan tersebut hidup langsung terdakwa kendaraai dengan berboncengan bersama saksi Maman Nurahman menuju ke arah Langkaplancar kab. Pangandaran namun di daerah Cisaga saksi Maman Nurahman diturunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan terdakwa bersama saksi Maman dengan jalan merusak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka tidak ada pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna ungu.
- 8 (delapan ) buah anak mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya lancip.

- 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku BPKB dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman.

- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman.

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO GT.

Adalah barang yang disita dari saksi Jajang Jamaludin Bin Uju, maka dikembalikan kepada saksi Jajang Jamaludin Bin Uju .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN NURAHMAN Bin KARTIWA SUPANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna ungu.
  - 8 (delapan ) buah anak mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya lancip.
  - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buku BPKB dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman.
  - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2014 No. Reg: Z-4013-PL atas nama Undang Suparman.
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO GT. Dikembalikan kepada saksi Jajang Jamaludin Bin Uju .
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H.,dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh  
Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(RUDI HARSONO, S.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)